

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penipuan online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di Indonesia. Kejahatan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk menipu korban dengan cara-cara yang semakin canggih dan sulit dideteksi¹. Dalam beberapa kasus, penipuan online tidak hanya merugikan korban secara finansial, namun juga dapat berdampak pada kerugian psikologis yang cukup besar. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana penipuan online menjadi penting untuk dilakukan.

Meningkatnya kasus penipuan online yang terjadi di Indonesia. Penipuan online merupakan sebuah tindakan yang dilakukan melalui internet atau media digital dengan maksud untuk menipu orang lain dengan cara mengambil uang atau informasi pribadi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus penipuan online di Indonesia meningkat secara signifikan, terutama karena semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan internet dan media sosial untuk melakukan transaksi jual beli online.

¹Mardiana, Suci, dkk. "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Dari Segi Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Lampung*, vol. 9, no. 2, 2020, p. 2.

Di Indonesia, tindak pidana penipuan online diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan dalam bentuk umum, serta Pasal 378 Bis dan Pasal 378 Ter KUHP² yang mengatur tentang penipuan online. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008³ tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang kejahatan komputer dan kejahatan online.

Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penipuan online termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Pasal 27 UU ITE. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, fitnah, atau informasi palsu dan menyesatkan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam konteks tindak pidana ekonomi, penipuan online dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang merugikan aspek ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana penipuan online dari segi tindak pidana ekonomi menjadi penting untuk dilakukan guna melindungi masyarakat dan memperkuat keamanan ekonomi nasional.

²KUHP, Pasal 378, 378 Bis, dan 378 Ter.

³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu yang menjadi dasar kenapa penipuan online disebut sebagai tindak pidana penipuan di Indonesia adalah karena sesuai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁴, penipuan didefinisikan sebagai "siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara mengelabui orang lain atau dengan memberi janji tidak benar, menipu seseorang, sehingga orang tersebut mengalami kerugian harta". Hal ini juga termasuk dalam tindak pidana ekonomi karena merugikan orang lain secara finansial. Dan juga Dalam era digital seperti sekarang ini, penipuan online menjadi semakin sering terjadi. Berbagai bentuk penipuan online seperti *phising*, *skimming*, dan *scamming* menjadi ancaman bagi keamanan data dan keuangan seseorang. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum seringkali menangani kasus-kasus penipuan online sebagai tindak pidana yang dimana masuk dalam pelanggaran (UU ITE).⁵

Selain itu dalam bentuk penipuan atau modus melalui penipuan online tersebut yang sangat sering bermunculan di media media bahkan dalam *platform marketplace* para korban semakin mahir dan mulus dalam melakukan aksi kejahatannya, Bukti dari hal ini dapat dilihat dari banyaknya situs jual beli palsu yang dibuat dengan sangat teratur dan rapih dengan banyaknya

⁴Artikel "Mengenal Tindak Pidana Penipuan Online dan Upaya Pencegahannya" di situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (https://kominfo.go.id/content/detail/21305/mengenal-tindak-pidana-penipuan-online-dan-upaya-pencegahannya/0/berita_siber)

⁵Artikel "Mengenal Tindak Pidana Ekonomi dan Jenis-Jenisnya" di situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (<https://www.kejaksaan.go.id/berita/33156/mengenal-tindak-pidana-ekonomi-dan-jenis-jenisnya>)

website jual beli palsu yang dilakukan sedemikian rupa agar menarik perhatian para korban dengan cara menawarkan berbagai produk dengan harga di bawah *standar* atau lebih murah dari harga yang biasanya dijual, Selain itu terdapat penipuan dengan cara membobol rekening orang lain untuk dijadikan tempat hasil dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku, Biasanya hal tersebut, adalah salah satu dari modus lainnya yang dilakukan oleh para pelaku yaitu dengan cara si korban telah mentransfer ke rekening penjual lebih dari harga yang seharusnya telah disepakati bersama, Namun dengan berbagai alasan dan pelaku meminta kelebihannya dikembalikan ke rekeningnya, Namun pada kenyataannya uang tersebut merupakan hasil dari penipuan pelaku terhadap korban lainnya dari yang sebelumnya dimana pelaku bermaksud untuk menjual barang tertentu, dan memberikan korban nomor rekening lama.⁶

Dalam hal ini Fenomena yang dapat ditemukan dalam studi kasus putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY ⁷ adalah minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya penipuan online sebagai tindak pidana yang sangat merugikan diri sendiri. Meskipun sudah ada regulasi hukum yang mengatur penipuan online sebagai tindak pidana dalam hal (UU ITE), namun masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tindakan penipuan online yang mereka alami dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti secara hukum.

⁶ Rizki Dwi Prasetyo, Tahun 2014, Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia, Diakses tanggal 20 juni 2023

⁷Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY

Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY⁸ merupakan sebuah putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2020 dalam sebuah kasus tindak pidana penipuan online yang dilakukan melalui media online. Dalam kasus tersebut, terdapat beberapa orang yang melakukan tindakan penipuan dengan mengirimkan pesan singkat atau SMS berisi informasi palsu kepada korban, sehingga korban tertipu dan mentransfer sejumlah uang kepada pelaku. Total kerugian yang dialami oleh korban dalam kasus ini mencapai ratusan juta rupiah⁹. Pelaku dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pidana Pencurian dengan Pemberatan secara bersama-sama. Dalam putusan tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara selama beberapa tahun terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam sistem hukum, pengadilan memegang peranan penting dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Hakim harus yakin apakah seorang terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak. Untuk mempercayainya, diperlukan bukti. Dalam proses pembuktian, kesalahan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang penjahat harus diketahui. Ini digunakan untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar melanggar hukum atau tidak. Pembuktian ini dapat dilakukan oleh penuntut umum atau pihak yang mewakili korban

⁸ Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY, Pengadilan Negeri Surabaya, 2020.

⁹ "Penipuan Online di Masa Pandemi, Berikut Cara Mencegah dan Menghindarinya," Kompas.com,.

dalam proses persidangan.¹⁰ Pembuktian bertujuan untuk memberikan bukti yang sah dan meyakinkan kepada hakim tentang kebenaran tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Putusan hakim dalam perkara pidana dapat berupa putusan pidana. Putusan ini diberikan apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun apabila hasil pemeriksaan di persidangan ternyata kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya (pembebasan). Hal itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Meski terdakwa dinyatakan tidak bersalah, namun tidak meniadakan tindak pidana yang dilakukannya sebelumnya.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempertimbangkan semua tuntutan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang terbukti. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan pada fakta-fakta yang telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Dalam hal perbuatan yang dituduhkan terbukti, hakim dapat mengeluarkan putusan sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, jika perbuatan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus membebaskan tergugat dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan.

Putusan hakim dalam perkara pidana dapat berupa pembedaan atau

¹⁰ Siregig, I. K., Hesti, Y., & Ramadhan, A. A. D. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook (Studi Putusan Nomor: 303/Pid. B/2022/PN. Tjk). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 701-713.

pembebasan dari tindak pidana. Keputusan tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan di pengadilan. Apabila perbuatan terdakwa terbukti, hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, jika perbuatan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus membebaskan tergugat dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan.¹¹

Dalam kasus ini beberapa pertimbangan hukum hakim di dasarkan pada unsur tindak pidananya. Seperti beberapa faktor antara lain kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keputusan yang baik harus memperhatikan ketiga unsur tersebut secara proporsional dan seimbang. Namun dalam praktek sering terjadi konflik antara kepentingan kepastian hukum dan kepentingan keadilan.

Dalam konteks kasus penipuan online, hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang ada di persidangan, baik kesaksian tertulis maupun alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak dalam perkara tersebut. Hakim juga harus memahami dan menerapkan peraturan hukum yang mengatur tentang penipuan online, seperti pasal-pasal terkait dalam KUHP dan UU ITE. pertimbangan hukum hakim harus didasarkan pada argumentasi hukum yang sah dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam kasus penipuan online, kerugian yang dialami korban

¹¹ Saputra, A. D. (2011). *Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana E-Commerce* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). Hal. 11.

dapat meliputi aspek ekonomi dan psikologis. Hakim harus mempertimbangkan dampak penipuan online terhadap masyarakat luas dan memberikan putusan yang melindungi masyarakat dari tindakan penipuan.¹²

Dalam menerapkan hukum, hakim juga harus memperhatikan asas keadilan. Keadilan merupakan nilai filosofis yang penting dalam memutuskan suatu perkara. Hakim harus mempertimbangkan hubungan antara kepentingan pelaku dan korban, serta menjatuhkan sanksi yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban. Dalam kasus penipuan online, putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perlindungan bagi korban penipuan online. Namun dalam kenyataannya, terkadang ada putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk selalu sadar akan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan yang adil di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY ialah dalam kasus ini, JPU mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang yang menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan denda karena didakwa memanipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Jaksa Penuntut Umum

¹² Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88-100.

berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dapat menimbulkan preseden buruk dalam penanganan kasus serupa.

Namun dalam kasus ini, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagai tanggapan atas banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan permohonan banding, hakim harus mengacu pada dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dalam memori kasasinya. Dalam mempertimbangkan permohonan kasasi penuntut umum, hakim harus menganalisis dalil-dalil yang diajukan dan menentukan apakah putusan Pengadilan Negeri Malang sebelumnya telah memenuhi syarat-syarat hukum dan mencerminkan keadilan yang seharusnya. Hakim akan memeriksa kembali fakta-fakta persidangan, argumentasi hukum yang diajukan, dan pertimbangan hukum hakim sebelumnya dalam mengambil keputusan.¹³

Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa seimbang dengan kejahatan yang dilakukan dan apakah putusan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang diharapkan masyarakat.¹⁴ Hakim juga akan menilai apakah putusan berdasarkan fakta persidangan dan apakah ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan dalil penuntut umum bahwa

¹³ Tallesang, S. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University). Hal. 27.

¹⁴ Fauzi, S. N. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). *Recidive*, 7(3), 250-261.

hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dapat menjadi preseden buruk. Hakim akan menentukan apakah putusan sebelumnya memperhatikan aspek keadilan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Setelah mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan, hakim akan mengambil keputusan apakah akan mengoreksi, mengurangi atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut. Putusan akan didasarkan pada pertimbangan hukum dan keadilan yang menjadi tanggung jawab hakim untuk membuat putusan yang benar dan adil. Namun, tanpa informasi lebih lanjut mengenai kontra memorandum banding yang diajukan oleh terdakwa atau keputusan akhir yang dibuat oleh hakim dalam kasus ini, tidak mungkin untuk memberikan penjelasan lebih rinci tentang pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini.

Namun terkait dengan pertimbangan hukum hakim nya terdapat beberapa masalah yang ada terkait ketidaktepatan perapan hukum yang ada pada putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY adalah. Pertama, Tidak adanya tindakan preventif dari pihak yang berwenang untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan online yang semakin marak di Indonesia. Padahal, telah terdapat banyak laporan dan pengaduan dari korban penipuan online, namun pihak yang berwenang tidak melakukan tindakan preventif yang cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait tindak pidana khususnya penipuan online, masih belum optimal di Indonesia. Kedua, Kurangnya koordinasi antarlembaga

yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana tersebut, sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan lambatnya proses penanganan kasus. Dalam kasus Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY, terdapat indikasi bahwa pelaku penipuan online sebenarnya telah terindikasi melakukan kejahatan sejak tahun 2018, namun baru ditangkap pada tahun 2020 setelah banyak korban yang mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antarlembaga yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dalam hal media online masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dan ketiga, Adanya kendala dalam penjatuhan hukum yang mengakibatkan pelaku penipuan online dapat menghindari hukuman yang seharusnya diberikan. Dalam kasus Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY, terdapat kontroversi terkait putusan hukum yang hanya memberikan vonis penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Padahal, banyak korban yang merasa tidak puas dengan vonis tersebut karena merasa kerugian yang dialami sangat besar. Pada kasus tersebut, terdapat ketidakjelasan mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan online dan tidak memenuhi asas kemanfaatan, sedangkan menurut yang di jelaskan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) Yang menyatakan bahwa putusan hakim harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Meskipun pelaku telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman, namun sanksi yang diberikan tidak sepenuhnya sesuai dengan kerugian yang dialami oleh

korban. Selain itu, terdapat juga ketidakjelasan mengenai proses hukum yang dilakukan dalam penanganan kasus tersebut, terutama dalam hal pengumpulan bukti dan penjatuhan pasal-pasal yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Secara keseluruhan, tindak pidana penipuan online dengan media berbagai macam platform (SMS/ *marketplace*) merupakan ancaman serius bagi konsumen di Indonesia. Perlindungan hukum yang memadai menjadi sangat penting dalam upaya untuk melindungi konsumen dari risiko penipuan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar dari pihak berwenang, platform *marketplace*, pihak penyedia jaringan komunikasi dan masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus penipuan online secara efektif.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memilih untuk meneliti asas kemanfaatan hukum tindak pidana penipuan online di Indonesia dengan patokan studi kasus pada kasus Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY, yang akan di tuangkan kedalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Asas Kemanfaatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Online (Study Kasus Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/Pt Sby)”**.

¹⁵S Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014): 287–308

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY?
2. Bagaimana analisis penjatuhan sanksi pidana dalam putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan bagi korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY.
2. Untuk menganalisis bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY ditinjau dari aspek keadilan bagi kemanfaatan korban.

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif dan studi kasus pada Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PTSBY. Penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya, seperti buku, jurnal, literatur hukum, dan dokumen-dokumen terkait kasus Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY, serta menganalisis data tersebut secara kritis dan mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penipuan online di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak. Manfaat-manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang dapat diterapkan secara langsung oleh pihak-pihak terkait, seperti:

- a. Masyarakat: Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik terkait dengan tindak pidana penipuan online. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam menghindari tindakan penipuan online dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan.
- b. Penegak Hukum: Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan terperinci tentang aspek keadilan dan kemanfaatan bagi korban dalam keadilan tindak pidana penipuan online di Indonesia. Hal ini dapat membantu penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan efektif dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan online.
- c. Pemerintah: Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan regulasi terkait dengan tindak pidana penipuan online. Hal ini dapat membantu pemerintah

dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yang dapat menjadi sumbangan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seperti:

- a. Kontribusi dalam Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terkait dengan tindak pidana penipuan online. Hal ini dapat membantu memperkaya teori dan metode yang digunakan dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan online.
- b. Kontribusi dalam Pengembangan Ekonomi Digital: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini dapat membantu memperkuat kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi digital, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang "Analisis Yuridis Asas Kemanfaatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Online

dalam (Studi kasus Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY) memiliki kegunaan yang sangat penting bagi berbagai pihak, seperti:

1. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap tindak pidana penipuan online dan dampaknya. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada dalam menggunakan layanan digital dan menghindari tindakan penipuan online.

2. Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani kasus tindak pidana penipuan online. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengambil tindakan yang tepat dalam menangani kasus tindak pidana penipuan online dan memperkuat sistem hukum Indonesia.

3. Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait dengan tindak pidana penipuan online yang termasuk kedalam satu kasus dari tindak pidana dalam media online. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindakan penipuan online.

4. Dunia Akademik

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan tindak pidana penipuan online dari segi studi kasus putusan. Hal ini dapat memperkaya teori dan metode yang digunakan dalam mengembangkan ilmu hukum di Indonesia.

5. Pelaku Bisnis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku bisnis dalam memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap tindak pidana penipuan online dan risikonya terhadap bisnis. Hal ini dapat membantu pelaku bisnis dalam mengambil tindakan pencegahan dan meminimalkan kerugian akibat tindakan penipuan online.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum menjadi sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma di sini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian secara doktrin (ajaran).

Pendekatan normatif melibatkan analisis dokumen seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dokumen akademik, dan dokumen lainnya. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi aturan-

aturan hukum yang terkandung dalam dokumen tersebut dan kemudian mengevaluasi konsistensi atau inkonsistensi aturan-aturan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁶

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY yang membahas kasus tindak pidana penipuan online. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari literatur dan dokumen hukum terkait dengan tindak pidana penipuan online di Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penipuan online yang dibahas dalam putusan pengadilan. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur dan dokumen hukum terkait dengan tindak pidana penipuan online digital di Indonesia.

3. Teknik Analisis Data

¹⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 23.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Bentuk penelitian kualitatif yang digunakan disini bercirikan deskriptif analitik. Analisis ini digunakan ketika data yang diperoleh berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam-dalam kategori atau struktur kualifikasi. Kemudian penulis juga mengkombinasikan dari satu peraturan dengan peraturan yang lain. Dalam hal ini juga penulis melakukan analisis data penelitian dengan pendekatan kualitatif dan melkuakannya dengan proses deduktif. Data data yang digunakan di penelitian ini yaitu bahan yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, internet bahan-bahan yang memuat dari tindak pidana penipuan online, dan aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana penipuan online.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan pada penelitian yang digunakan pada penelitian yang berjudul: Analisis Yuridis Asas Kemanfaatan dalam penjatuhan sanksi Pidana Penipuan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY) adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan tindak pidana penipuan online dan aspek hukumnya di Indonesia.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

- a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY
- b. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan bagi korban

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan tindak pidana penipuan online dan aspek hukumnya di Indonesia